



Bab 6

Di Manakah Wanita-wanita Barakah Itu?



Rasulullah bersabda,

"Seorang wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya."

Menikah hampir menyamai kemuliaan agama. Perjanjian nikah disebut *mitsaqan-ghalizhan*. Istilah ini tidak pernah dipakai dalam Al Qur'an, kecuali hanya untuk tiga peristiwa. Satu untuk perjanjian akad nikah, dan dua kali untuk perjanjian tauhid.

Dalam masalah tauhid, pembelaan terhadap kebenaran agama dari mereka yang menyerang, bisa dilakukan dengan *mubalah* (perang doa). Masing-masing pihak memohon kepada Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh agar pihak yang salah mendapat kutukan. Mendapat azab.

Hal yang sama juga kita jumpai dalam pernikahan. Ada yang serupa dengan *mubalah* dalam pernikahan, yaitu *li'an*. Keduanya merupakan perang doa.

Jika *mubalah* disebutkan dalam satu ayat, kita mendapati Al Qur'an menerangkan tentang *li'an* tidak cukup satu ayat. Allah Swt. berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh istri mereka (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang

yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan istrinya itu akan dihindarkan dari hukuman, apabila sumpah empat kali atas nama Allah yang dilakukan suaminya itu adalah dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS An-Nur [24]: 6-9).

Bila perceraian biasa bisa diakhiri dengan rujuk dan masih terbuka kesempatan untuk merajut kebahagiaan bersama-sama seperti sebelumnya, maka tidak demikian dengan *li'an*. Dua orang yang telah bercerai setelah keduanya saling *me-li'an* (melaknat) haram untuk bersatu kembali untuk selama-lamanya.

Rasulullah Saw., bersabda,

Khat Arab

"Dua orang suami-istri yang saling melaknat, apabila telah berpisah (bercerai), maka tidak akan pernah bertemu lagi selamanya." (Hadis Shahih).

Jadi, tak ada lagi ruang untuk menyatukan hati yang telah berpisah, ketika penyesalan datang. Apabila sebelumnya keduanya saling melaknat, tidak ada lagi kesempatan untuk menghayati kebersamaan dan kebahagiaan ketika mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. *Na'udzubillahi min dzalik*. Semoga kita tidak pernah sedikit pun tergelincir ke dalam prasangka yang buruk kepada teman hidup kita, karena prasangka yang buruk merupakan bibit *li'an*.

Pernikahan sedemikian pentingnya dalam pandangan Islam. Pernikahan menjadi sunnah Rasul. At-Tirmidzi, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Baihaqi pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Empat macam perkara termasuk sunnah-sunnah para Rasul, yaitu: memakai pacar, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah."*

Pernikahan merupakan bukti kekuasaan Allah Yang Maha Mulia. Ia menciptakan kasih-sayang dan kerinduan-kerinduan. Ia memberikan ketenteraman yang tidak pernah bisa dirasakan oleh orang yang belum menikah. Rumah bagi mereka yang menikah adalah tempat yang menyejukkan. Tiap-tiap anggota keluarga insya-Allah memperoleh ketenteraman dan terjalin ikatan kasih-sayang.

Pernikahan yang *barakah* akan menumbuhkan *al-'athifah* (jalinan perasaan) yang demikian. Mereka akan mendapati pernikahan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, surat yang paling populer untuk penghias undangan nikah, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui."*

Dalam pernikahan yang *barakah*, insya-Allah akan tumbuh *sakinah*. Antara suami dan istri, tumbuh perasaan kasih dan sayang. Perasaan ini bukan sejenis luapan-luapan sesaat, sehingga semakin kering ketika pernikahan sudah dimakan usia. Ketika sebuah pernikahan *barakah*, suami merasa semakin sayang ketika tertegun memandang istrinya yang semata wayang. Istri merasakan getaran cinta yang semakin mendalam saat memandangi wajah suaminya.

Bagaimana keluarga yang *sakinah* itu? *Allahu A'lam bishawab*. Hadis berikut mudah-mudahan dapat memahamkan kita sebagian di antara tanda-tandanya.

"Tiga kunci kebahagiaan seorang laki-laki," kata Rasulullah Saw. menunjukkan, "adalah istri *shalihah* yang **jika dipandang membuatmu semakin sayang dan jika kamu pergi membuatmu merasa aman, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu; kendaraan yang baik yang bisa mengantar ke mana kamu pergi; dan rumah yang damai yang penuh kasih sayang. Tiga perkara yang membuatnya sengsara adalah istri yang tidak membuatmu bahagia jika dipandang dan tidak bisa menjaga lidahnya juga tidak membuatmu merasa aman jika kamu pergi karena tidak bisa menjaga kehormatan diri dan hartamu; kendaraan rusak yang jika dipakai hanya membuatmu lelah namun jika kamu tinggalkan tidak bisa mengantarmu pergi; dan rumah yang sempit yang tidak kamu temukan kedamaian di dalamnya."**

"Akan lebih sempurna ketakwaan seorang Mukmin," kata Rasulullah Saw., "jika ia mempunyai seorang istri *shalihah*; jika diperintah suaminya ia patuh, jika dipandang membuat suaminya merasa senang, jika suaminya bersumpah membuatnya merasa adil, jika suaminya pergi ia akan menjaga dirinya dan harta suaminya."

Tetapi, tidak semua pernikahan mendapatkan *barakah*. Adakalanya, indahnyapun pernikahan segera kering setelah masa pengantin baru berlalu. Setahun belum berlalu, tetapi rumahtangga sudah dipenuhi oleh rasa jemu. Anak belum lagi satu, malah istri baru menjalani kehamilan pertama, tetapi hubungan keduanya justru semakin kaku. Bahkan lebih kaku dibanding malam pertama, saat keduanya masih belum begitu kenal.

Apa yang menyebabkan pernikahan tidak *barakah*? *Wallahu A'lam bishawab*. Saya hanya bisa berharap kepada Allah Swt semoga Ia menjadikan pernikahan saya, juga pernikahan Anda, *dibarakahi* dan *diridhai-Nya*. Dengan demikian, pernikahan semakin mendekatkan kita kepada-Nya. Bukan justru mendatangkan kekecewaan-kekecewaan yang membuat kita sulit bersyukur kepada Allah Swt. Betapa banyak nikmat Allah. Akan tetapi alangkah sulitnya mensyukuri sekian banyak karunia-Nya, kalau hati penuh kekecewaan.

Tulisan ini merupakan doa saya, mudah-mudahan saya dan Anda mencapai pernikahan yang *barakah*. Sejauh yang saya bisa, saya berusaha untuk membahas beberapa hal yang menjadikan pernikahan tidak *barakah* atau berkurang kebarakahannya. Mudah-mudahan, dengan demikian saya dan Anda semuanya dapat mengambil pelajaran. Sehingga kita bisa menghindarkan diri dari keadaan-keadaan yang mengurangkan *barakah*. Apalagi sampai menghilangkan.

Ada pernikahan yang penuh *barakah*. Ada pernikahan yang sedikit *kebarakahannya*. Dan yang paling menakutkan, adalah pernikahan yang tidak akan pernah ada *kebarakahan* di dalamnya.

Pernikahan yang bagaimanakah yang tidak akan pernah ada *kebarakahan* di dalamnya?

Rasulullah Saw. menunjukkan, "*Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan laki-laki itu meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak pernah pernikahan itu akan dibarakahi-Nya.*"

Sebagian pernikahan kurang *barakah* karena niatnya yang tidak tepat. Sebagian disebabkan oleh berbagai hal selama proses berlangsung. Sebagian dipengaruhi oleh pelaksanaan pernikahan. Sebagian disebabkan akhlak setelah menikah. Tetapi perubahan akhlak setelah menikah, banyak disebabkan oleh niat orang yang menikah dan yang menikahkan (*karena itu, ajaklah orangtua berbicara*). Pernikahan yang *barakah* insya-Allah justru menjadikan akhlak keduanya semakin baik. Bila sebelumnya masih kurang sesuai dengan keutamaan akhlak, insya-Allah setelah menikah mereka menjadi baik akhlaknya. Ini berdasarkan hadis Nabi:

"Kawinkanlah (zawwajuu) orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak mereka, meluaskan rizki mereka, dan menambah keluhuran mereka."

Mengenai niat, insya-Allah kita akan membahasnya tiga bab mendatang. Sementara beberapa aspek yang mempengaruhi *kebarakahan* dan *sakinah* dalam pernikahan, sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya, betapa pun masih terbatas. Pada bab ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyelami beberapa peringatan berikut, dengan segala keterbatasan yang ada pada saya saat ini (*semoga Allah mengampuni kesalahan dalam pembahasan ini dan memberikan petunjukNya*). "Sesungguhnya," kata Rasulullah Saw., "termasuk dari keberuntungan perempuan adalah mudah lamarannya, ringan mas kawinnya, dan subur rahimnya." (HR Ahmad).

Sabda Rasulullah Saw.:

Khat Arab

"Wanita yang paling agung kebarakahannya, adalah yang paling ringan maharnya." (HR Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*).

Rasulullah juga mengingatkan,

Khat Arab

"Seorang wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah adalah yang mahalnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal mahalnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya."

Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Anas r.a., Rasulullah bersabda, "Orang yang menikahi wanita karena kedudukannya, Allah hanya akan menambahinya kehinaan; yang menikahinya karena kekayaannya, Allah hanya akan memberinya kefakiran; yang menikahinya karena nama besar keturunannya, Allah justru akan menambahinya kerendahan. Namun, laki-laki yang menikahi wanita hanya karena menjaga pandangan mata dan memelihara nafsunya atau untuk mempererat hubungan kasih-sayang (silaturrahim), maka Allah akan membarakahi laki-laki itu dan memberi kebarakahan yang sama pada wanita itu sepanjang ikatan pernikahannya."

Cukup sampai di sini kutipan kita terhadap hadis-hadis Nabi mengenai pernikahan dan kebarakahannya. Sekarang, marilah kita melanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kemudian melimpahkan *barakah* dan *ridha-Nya*. *Allahumma amin*.

***Rasulullah tidak pernah
memberikan mahar melebihi
12 uqiyah.***

Masalah Mahar

Mahar atau maskawin, kata Shaleh bin Ghanim As-Sadlan dalam buku *Mahar & Walimah*, merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka mahar merupakan keharusan tanpa boleh ditawarkan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.

Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni *shidaq*. *Shidaq* berarti kebenaran. Mahar menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang mememinangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Mahar bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. Namun ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mahar.

Jadi, makna mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Mahar adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Juga, sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggung-jawab kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.

Kelak, mahar merupakan aspek penting yang banyak memberi pengaruh apakah sebuah pernikahan akan barakah atau tidak. Kita telah membaca beberapa hadis Nabi berkenaan dengan hal ini di awal bab. Oleh karena itu, saya tidak membahasnya lagi.

Saat ini, kita lebih baik melanjutkan pembahasan kita mengenai berbagai hal dalam masalah mahar.

Sebaik-baik Mahar

Ada kenangan indah dalam sejarah. Tak hanya orang-orang di zaman Rasulullah yang terkesan. Orang-orang yang hidup jauh sesudah Rasulullah tiada, masih sering menyebut-nyebut dengan penuh penghormatan. Perjalanan hidupnya banyak yang diabadikan oleh Al Qur'an dan Al-Hadis. Keturunannya menambah keharuman Islam. Sebuah pernikahan yang benar-benar penuh *barakah*.

Mengenai pernikahannya, Tsabit berkata, "Belum pernah aku mendengar mahar yang lebih mulia daripada mahar Ummu Sulaim. Ia hidup rukun bersamanya dan melahirkan anak."

Apa mahar Ummu Sulaim? Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam *Zadul Ma'ad* sebagaimana disebut dalam *Mahar & Walimah*, mencatat: Dan dalam Sunan An-Nasa'i bahwa Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim lalu berkata, "Demi Allah, wahai Abu Thalhah, orang seperti Anda tidak akan ditolak (melamar wanita), akan tetapi Anda seorang kafir, sedangkan saya seorang Muslimah. Tidak halal bagiku untuk kawin dengan Anda.

"Namun jika Anda masuk Islam, maka yang demikian dapat menjadi maharku. Saya tidak meminta selain itu."

Kemudian Abu Thalhah masuk Islam dan masuk Islamnya itu merupakan mahar untuk Ummu Sulaim.

Saya tidak tahu, apakah ada seorang mukminah dengan aqidah yang betul-betul kuat meminta mahar seperti mahar Ummu Sulaim. Kita tidak tahu, adakah wanita-wanita di masa sekarang yang bertindak seperti Ummu Sulaim.

Saat ini, banyak wanita muslimah yang bersedia menikah dengan pemuda non-muslim setelah pemuda itu menyatakan masuk Islam. Tetapi, tidak sedikit muslimah-muslimah kita masih sangat kurang dalam agamanya dan sedikit sekali pengamalannya. Masuk Islamnya calon suami, agak tragis, sering sekedar legitimasi atau malah strategi untuk mendapatkan pengesahan sebagai suami-istri. Kelak,

sesudah punya anak satu, suami itu kembali ke agama semula. Sementara itu wanitanya memiliki dua alternatif pilihan saja: bercerai dengan suami dan anaknya, atau bercerai dengan Islam yang telah menjadi agamanya sejak bayi.

Ada yang bisa kita catat dari kisah agung pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Kita mencatat bahwa mahar dapat menjadi dakwah. Mahar menjadi pengikat kasih-sayang sekaligus untuk syi'ar Islam.

Barangkali untuk tujuan ini, kita mendapati banyak orang memberikan mahar kepada istrinya berupa mushaf Al Qur'an dan mukena. Jika ini tujuannya, kita dapat bertanya kembali, apakah mahar jenis ini masih mempunyai kekuatan untuk menegakkan syi'ar Islam ketika yang demikian ini telah menjadi tradisi dan orang-orang di sekeliling kita sudah banyak yang menggunakan mukena.

Apalagi, kita juga mendapati bahwa mahar yang seperti ini tidak jarang sekedar sebagai basa-basi formal. Basa-basi sosial atau religi. Sedangkan mahar yang sesungguhnya, bukan itu. Di atas kertas, mahar yang disebutkan pada saat akad adalah mushaf Al Qur'an dan seperangkat alat shalat. Tetapi di belakangnya, ada sejumlah mahar yang atas pertimbangan sosial tidak dinyatakan saat itu, tetapi disebar berita pada saat lain.

Jika ini yang terjadi, saya khawatir mahar tersebut tidak menjadi syi'ar Islam. Hari ini, kita merasakan itu. Mahar yang dekat dengan nafas agama itu, justru tidak membuat kita bergetar. Tidak membuat darah kita berdesir terkesiap karena tertegun oleh keagungannya, di balik yang tampak bersahaja.

Saya khawatir, mahar yang demikian bukannya menjadi syi'ar, jika di belakangnya ada yang tidak ditampakkan atas alasan-alasan basa-basi sosial. Jangan-jangan tindakan ini mengandung unsur kebohongan, sehingga pernikahan justru menjadi tidak *barakah*. *Wallahu A'lam bishawab*.

Apakah mahar berupa mushaf Al Qur'an tidak bisa menjadi syi'ar? Insyallah masih mempunyai kekuatan syi'ar jika kita meniatkan betul dan menjaga niat itu ketika menyampaikan mahar.

Selebihnya, syi'ar dalam bentuk-bentuk seperti itu, sifatnya sangat kontekstual. Kalau dulu, mahar berupa perlengkapan shalat mempunyai kekuatan syi'ar sangat besar, maka sekarang perlu kita pikirkan kembali. Ketika orang belum begitu mengenal shalat, mahar berupa perlengkapan shalat membuat undangan terkesan dan mencatat dalam hatinya tentang sebuah kemuliaan: shalat. Sekarang, ketika masalahnya berganti, bentuk mahar yang menjadi syi'ar dapat dipilih yang lebih sesuai dengan semangat yang ingin kita tumbuhkan sekarang. Misalnya, jubah dengan atau tanpa cadar dan perlengkapannya. Di luar itu, disampaikan mahar lain jika memungkinkan dan disebut bersamaan dengan penyebutan mahar jubah. Adapun kalau ada hadiah sebelum atau sesudah akad nikah, maka yang demikian ini tidak termasuk yang disebutkan.

Selanjutnya, ada yang perlu kita waspadai. Mahar bisa menjadi syi'ar. Tetapi juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan penilaian sosial. *Yang pertama*, kita

mengarahkan masyarakat kepada suatu kesan yang baik terhadap agama, dan mudah-mudahan hati mereka tergerak. *Yang kedua*, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang disebut layak, baik dan pantas. Atau, penyebutan mahar malah dalam rangka menunjukkan ketinggian derajat atau kebesaran martabat keluarga wanita yang menikah, meskipun untuk itu harus dilakukan *impression management* (manajemen kesan) sehingga orang mendapat kesan yang lebih dari sesungguhnya.

Berbeda sekali antara dua hal tersebut, baik dalam makna maupun dalam akibatnya.

Satu catatan, tidak ada keharusan memberikan bentuk mahar sebagai syi'ar khusus. Mahar lebih dekat artinya kepada pemberian sebagai bukti kebenaran kasih-sayang dan ketaatan kepada syari'at yang telah ditetapkan oleh *Asy-Syari'* (Allah Swt). Ini yang paling penting.

Pembahasan kita tentang mahar Ummu Sulaim dan tujuan dakwahnya, sekedar untuk menunjukkan bahwa mahar tidak harus selalu berbentuk harta. Musa diminta memberi mahar berupa pekerjaan menggembala kambing beberapa tahun. Dan Ummu Sulaim meminta mahar berupa kesediaan masuk Islam demi meninggikan kemuliaan Islam.

Tidak Bisa Dinilai Secara Kuantitatif

Kisah mahar Ummu Sulaim menunjukkan pengertian bahwa, mahar tidak dapat diukur dari sedikit-banyaknya secara kuantitatif. Segenggam tepung bahan roti (makanan); sebuah cincin besi; dan sepasang terompah dapat dijadikan sebagai mahar yang menjadikan perkawinan sah karenanya. Begitu pengertian yang bisa kita ambil dari Shaleh bin Ghanim.

Pernikahan Fathimah Az-Zahra

Siapakah Fathimah Az-Zahra? Kita bisa menjawab, dia adalah putri Muhammad Rasulullah. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita paling agung di zamannya.

Tetapi ini tidak mencukupi untuk memperoleh gambaran tentang siapa Fathimah Az-Zahra. Banyak orang yang menulis buku khusus untuk mencoba menggambarkan keagungan dan kebesarannya. Seandainya kita sempat mengetahui, yang agak lengkap sedikit saja, tentang bagaimana wanita yang akan pertama kali masuk surga ini mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya, betapa besar pelajaran yang akan diperoleh oleh kaum muslimin. Seandainya, kita sempat menghayati sedikit saja bagaimana Fathimah Az-Zahra menjadi madrasah dan masjid pertama bagi anak-anaknya, insya-Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan cara mendidik yang sebaik-baiknya. Sehingga, kelak akan lahir anak-anak yang penuh barakah dan diridhai Allah sampai keturunan yang lahir jauh sesudah masanya lewat.

Tetapi, sedikit sekali yang kita ketahui, kecuali peristiwa ketika tangan putri pemimpin besar ini melepuh karena memutar gilingan. Itu pun sering tidak lengkap.

Sangat tinggi keagungan Fathimah Az-Zahra. Ayahnya memberi julukan *Ummu Abiha* (ibu yang melahirkan ayahnya) karena besarnya penghormatan dan kebaktian Az-Zahra kepada Rasulullah. Setiap Rasulullah Saw. datang dari bepergian, beliau langsung singgah di rumah Fathimah, setelah menunaikan shalat dua raka'at di masjid. Baru sesudah itu beliau menjenguk istrinya. Kalau Fathimah datang, Rasulullah segera berdiri menyambut dan menciumnya.

'Aisyah, istri yang paling dicintai Rasulullah sesudah Khadijah, menceritakan, "Tidak pernah aku melihat seorang pun yang paling mirip keadaannya dengan Rasulullah Saw. dalam cara berdiri dan duduknya seperti Fathimah, putri Rasulullah Saw. Bila dia datang, Nabi Saw. segera berdiri dan menyambutnya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya."

Sebagai istri, Az-Zahra juga teladan yang tak habis-habisnya untuk setiap muslimah. Tidak pernah ia membuat marah suaminya, karena Allah tidak menerima ibadah seorang istri sampai suaminya ridha.

Tentang Az-Zahra, suaminya mengatakan dengan kalimat singkat, "*Ketika aku memandangnya, hilanglah kesusahan dan kesedihanku.*"

Fathimah Az-Zahra memang penuh kemuliaan dan kasih-sayang. Ketika suaminya pulang perang dalam keadaan penuh luka, Fathimah merawatnya dengan penuh kasih-sayang. Ia bersihkan darah suaminya, Ali bin Abi Thalib, dengan penuh perhatian.

Dari rahimnya lahir anak-anak yang penuh kemuliaan. Dua orang putranya, Hasan dan Husain r.a. sudah kita kenal kemuliaannya. Zainab, putri Fathimah, adalah wanita yang tegar dan penuh kehormatan berani mempertahankan diri di hadapan penguasa yang telah menghina dan memenggal leher saudaranya, Al-Husain. Ia melindungi 'Ali Ausath, putra Al-Husain, setelah dua 'Ali lainnya mendapati kematian di ujung pedang yang kejam. Kelak 'Ali Ausath dikenal sebagai 'Ali Zainal 'Abidin, pemuka ahli ibadah. Dan, dari keturunan laki-laki mulia ini, kita menjumpai orang-orang yang banyak berjuang demi keharuman agama dan kehormatan ummat manusia, sampai sekarang. Mulai dari Mesir, Yaman, Malaysia, Bandung, Surakarta hingga bagian timur Indonesia.

Bagaimana Fathimah melahirkan keturunan yang penuh *barakah*? Anak-anak itu lahir dari pernikahan yang *barakah*. Pernikahan yang diridhai Allah. Kemudian Fathimah mendidiknya dengan keteguhan yang mengagumkan. Sebagai gambaran, kita dengarkan penuturan Jabir Al-Anshari. Jabir meriwayatkan bahwa, Nabi melihat Fathimah sedang menggiling dengan kedua tangannya sambil menyusui anaknya. Maka mengalirlah air mata Rasulullah.

"*Anakku,*" kata Rasulullah, "*engkau menyegerakan kepahitan dunia untuk kemanisan akhirat.*"

Ketika mendengar ucapan Rasulullah, Fathimah Az-Zahra mengatakan, "Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya, dan pernyataan syukur hanyalah untuk Allah atas karunia-Nya."

Begitu sebagian berita yang sampai kepada kita tentang rumahtangga Fathimah Az-Zahra. Bagaimana pernikahan Fathimah Az-Zahra dengan 'Ali putra Abi Thalib? Apa mahar yang diberikan oleh 'Ali dalam pernikahan yang penuh *barakah* itu?

Kita sudah sering mendengar berita bahwa, 'Ali menjual baju besi untuk membayar maharnya. Konon, baju besi itu dibeli oleh Utsman bin Affan seharga 400 dirham yang kemudian menghadaikan kembali kepada 'Ali. Begitu menurut sebagian riwayat.

Tetapi, apa yang dilakukan setelah memperoleh hasil penjualan baju besi itu? Ia menyerahkan uang itu kepada Rasulullah Saw. Nabi Saw. kemudian memberikan sebagian uang itu kepada Asma' untuk membeli wewangian, sebagian kepada Ummu Salamah untuk makanan, sebagian kepada tiga orang sahabat, yaitu 'Ammar, Abu Bakar, dan Bilal. Ketiga sahabat ini membelanjakan uang untuk membeli perlengkapan dan perabot rumahtangga Fathimah Az-Zahra. Perabot rumahtangga yang sederhana. Padahal ayahnya adalah seorang pemimpin, seorang tokoh besar yang disegani dan dihormati. Andaikan Rasulullah mau yang jauh lebih mewah, beliau akan bisa mendapatkan dengan cara apa pun. Tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Di sini ada yang bisa kita renungkan.

Inilah mahar pernikahan Fathimah Az-Zahra yang penuh *barakah*. Darinya lahir keturunan yang penuh *barakah* sampai hari ini.

Sekarang ketika kita hendak mencari pernikahan yang *barakah*, kita bertanya dimana Fathimah Az-Zahra? Kita membutuhkan teladan yang suci dari wanita agung ini. Akan tetapi, Fathimah Az-Zahra telah lama tiada menyusul ayahnya ke rahmatullah. Az-Zahra telah tiada. Entah, teladannya masih kita ikuti atukah ikut pergi bersama ketiadaan beliau.

Seperti Apakah Keturunan Kita?

Pernikahan Fathimah Az-Zahra dan Sayyidina 'Ali yang penuh *barakah* telah melahirkan orang-orang yang penuh kemuliaan. Kita mengenal Imam Syafi'i, peletak dasar *'ushul fiqih* yang melalui jalur ibu bersambung kepada Fathimah Az-Zahra. Kita mengenal Sayyid 'Abdullah Haddad, seorang *'alim* yang *wara'* dan *faqih*. Kita juga mengenal Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani. Mengenai beliau, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, mengatakan dalam bukunya *Qodho' dan Qodar*,

"Adapun para imam kaum Sufi serta para syaikh terdahulu yang terkenal seperti Al-Junaid bin Muhammad beserta pengikut-pengikutnya, juga seperti Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan orang-orang semisalnya, maka mereka adalah termasuk orang yang paling memperhatikan perintah dan larangan, termasuk orang yang sering mewasiatkan (kepada murid-muridnya) untuk mengikuti yang demikian itu, dan paling sering mengingatkan agar mereka jangan berjalan bersama (memikir-

mikirkan) takdir, sebagaimana pengikut-pengikut berikutnya berjalan mengikuti mereka."

"Inilah perbedaan kedua yang pernah dikatakan oleh Al-Junaid kepada para pengikutnya dan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani; perkataan yang semuanya berkisar pada ittiba' terhadap perintah, meninggalkan larangan dan sabar menerima takdir. Beliau tidak pernah menetapkan suatu tarekat-pun yang bertentangan dengan prinsip di atas sama sekali; baik beliau sendiri maupun pada umumnya syaikh-syaikh yang bisa diterima kehadirannya oleh kaum Muslimin...."

Orang-orang seperti mereka itulah yang lahir dari pernikahan Fathimah Az-Zahra! Lalu, seperti apakah keturunan yang akan lahir dari pernikahan kita? Apakah kelak Allah mengaruniakan kepada kita keturunan yang memberi bobot kepada bumi dengan kalimat *laa ilaaha illaLlah*? Kita berharap demikian. Pada saat yang sama, marilah kita periksa niat dan keadaan hati kita.

Ya Allah, sesungguhnya hati kami dalam genggaman Engkau. Kepada-Mu ya Allah, kami memohon rahmat, bersihkanlah hati kami yang kami sendiri tidak sanggup memeriksanya. Betapa pun kami masih banyak melakukan maksiat kepada-Mu, Ya Allah, kami masih berharap kepada-Mu dengan hak ummat Muhammad, karuniakanlah kepada kami keturunan yang menyejukkan mata dan meninggikan kalimat-Mu.

Allahumma amin.

Berapa Ukuran Mahar?

Suatu ketika, seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. Demikian yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Wanita itu menjumpai Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah merelakan diri untuk engkau nikahi."

Wanita itu berdiri lama. Kemudian seorang lelaki berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahkanlah ia dengan aku, jika engkau tidak berkenan menikahnya."

Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk memberinya mahar?"

Lelaki itu pun menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa selain kainku ini."

Rasulullah kemudian bersabda lagi, "Jika engkau berikan kainmu itu, engkau tidak mempunyai kain lagi. Carilah sesuatu untuk diberikan kepadanya."

Lelaki itu menjawab, "Aku tidak dapat menemukan apa pun."

Akhirnya Rasulullah bersabda, "*Carilah sesuatu meskipun hanya sebuah cincin besi.*"

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tentang ini dalam *shahihnya*, "Carilah maskawin meskipun hanya sebuah cincin terbuat dari besi." (**Muttafaq 'alaih**).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Barangsiapa yang membayar dengan satu dirham, maka ia telah sah nikahnya.*"

Menurut hadis ini, satu dirham saja telah mencukupi untuk menjadi mahar bagi sebuah pernikahan yang sah. Satu dirham telah mencukupi. Rasulullah Saw. juga bersabda, "*Mahar yang paling baik adalah mahar yang paling sederhana.*" (**HR An-Nasa'i**).

Sementara, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis berkenaan dengan keberuntungan wanita dan mahar pernikahannya. Rasulullah Saw., dalam hadis itu, bersabda,

"Sesungguhnya termasuk keberuntungan perempuan adalah mudah lamarannya, ringan maskawinnya, dan subur rahimnya." (**HR Ahmad**).

Dari hadis-hadis ini, kita memperoleh gambaran tentang kesederhanaan mahar. Sebuah cincin besi kalau memang tidak memungkinkan untuk memberi yang lebih, sudah cukup untuk menjadi maskawin yang layak bagi sebuah pernikahan Islami. Dalam riwayat lain, kita menjumpai kisah wanita Fuzarah menikah dengan memperoleh mahar berupa sepasang terompah. Lalu Rasulullah Saw. menanyai kerelaan wanita itu, "Apakah kamu mau menerima pernikahanmu dengan mahar sepasang terompah?"

Ia menjawab, "Ya saya terima."

Kemudian Rasulullah menyetujui pernikahan itu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Amir bin Rabi'ah.

***Memberatkan mahar
dapat membuat pernikahan kehilangan barakahnya.
Istri mendapati rumahtangganya penuh kegersangan.
Sedang suami merasakan kehampaan
ketika berada di rumah.***

Harta yang sedikit saja, telah layak untuk menjadi mahar meskipun cuma satu dirham. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah setelah mengemukakan hadis-hadis yang berkenaan dengan bimbingan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang mahar, mengatakan:

"Hadis-hadis itu mengandung ajaran bahwa mahar tidak ditetapkan batas minimalnya; segenggam gandum, sebuah cincin besi, dan sepasang terompah pun

dapat dijadikan sebagai mahar dan sah pernikahannya. Hadis-hadis itu juga mengandung ajaran bahwa berlebihan dalam mahar makruh hukumnya dalam pernikahan dan mengurangi *barakah* perkawinan."

Jika satu genggam tepung telah mencukupi sebagai mahar, kita menemukan 'Abdurrahman bin 'Auf memberi mahar satu *nawat* emas ketika menikah. Satu *nawat*, kata Shaleh bin Ghanim As-Sadlan, bagi penduduk Madinah adalah seperempat dinar.

Menurut riwayat, Sayyidina 'Ali *karamallahu wajhahu* pernah mengatakan, "*Sungguh, aku benci kepada maskawin yang kurang dari sepuluh dirham. Hal ini karena jangan sampai menyerupai maskawin pelacur.*"

Berapa besar mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya? Abu Salamah r.a. menceritakan hadis berikut:

Aku telah berkata kepada Siti 'Aisyah r.a. "Berapakah maskawin yang telah dibayar oleh Rasulullah Saw.?"

Ia menjawab, "Maskawin yang diberikannya kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy." Ia bertanya, "Tahukah kamu berapakah satu nasy itu?"

Aku menjawab, "Tidak."

Ia berkata, "Setengah uqiyah, jumlah semuanya seharga lima ratus dirham." (HR Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i).

Berapakah satu uqiyah itu? Syaikh Mansur Ali Nashif menceritakan, satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham. Sehingga 12 uqiyah ditambah satu nasy, total berjumlah 500 dirham. 500 dirham senilai seperempat dinar, setara dengan nilai mahar 'Abdurrahman bin 'Auf.

Menurut riwayat, Rasulullah Saw. tidak pernah memberikan mahar melebihi 12,5 uqiyah. Hanya Ummu Habibah yang mendapat mahar lebih dari 12,5 uqiyah, karena Raja Najasyi yang membayar maharnya, bukan Rasulullah Saw. sendiri.

Ummu Habibah menceritakan bahwa, dahulu ia menjadi istri Ubaidillah ibnu Jahsy. Lalu Ubaidillah mati di negeri Habasyah. Kemudian Raja Najasyi mengawinkannya dengan Nabi Saw. dan membayarkan maharnya sebanyak empat ribu dirham. Setelah itu Raja Najasyi mengirimkannya (*Ummu Habibah*) kepada Rasulullah Saw. dengan dikawal oleh Syuhrabil ibnu Hasanah. **(HR Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad).**

Baik mahar Rasulullah Saw. maupun mahar 'Abdurrahman bin 'Auf, nilainya mencapai 500 dirham. Sebuah jumlah yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Meskipun demikian, ada peristiwa yang dapat kita renungkan, ketika seorang sahabat memberikan mahar kepada istrinya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa, seorang laki-laki datang dan berkata kepada Nabi Saw., "Aku telah menikahi seorang wanita Anshar."

Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Sudahkah kamu melihatnya? Sebab pada mata para wanita Anshar terdapat sesuatu."

Dia menjawab, "Sudah, aku telah melihatnya."

Rasulullah kemudian berkata, "Berapa mahar pernikahanmu?"

Dia menjawab, "Empat uqiyah."

Rasulullah kemudian berkata, "*Empat uqiyah? Seolah kamu mengukir perak pada permukaan gunung ini. Kami tidak mempunyai sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu, akan tetapi mudah-mudahan kami dapat mengutus rombongan bersamamu yang dapat memberi bantuan.*" Lalu Rasulullah pun mengirim utusan kepada Bani 'Abs untuk pergi bersama laki-laki itu. **(HR Muslim, *shahih*).**

Apa maksud hadis ini? Kita dengarkan penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim:

"Ungkapan ini," kata Imam An-Nawawi, "memberi makna makruh memberi mahar melebihi kemampuan yang dimiliki suami pada saat pernikahan."

Jadi, berapa ukuran mahar yang sesuai dan layak? Tidak bisa kita menentukan secara kuantitatif. Kita hanya bisa mengambil pelajaran agar mahar tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar.

Berapa ukuran mahar yang disebut terlalu besar?

Pertama, apabila mahar yang diberikan melebihi kemampuan yang dimiliki suami, seperti dalam kasus pemberian mahar empat uqiyah atau senilai 160 dirham, meskipun Rasulullah Saw. sendiri maupun 'Abdurrahman bin 'Auf memberikan mahar kepada istrinya sebesar 12,5 *uqiyah* atau senilai 500 dirham.

Kedua, mahar yang diberikan berlebihan dibanding apa yang biasa berlaku dalam masyarakat. Sekalipun suami mampu memberikan mahar melebihi *mitsil* (mahar yang biasa berlaku dalam masyarakat), ada baiknya untuk menahan diri. Kelak, ia bisa memberikannya sebagai hadiah kepada istrinya. Ini akan menambah kecintaan istri.

Sementara bermewah-mewah dalam mahar, sehingga masyarakat membicarakannya, saya khawatir bisa membawa *madharat*. Awal tradisi adalah peristiwa-peristiwa semacam ini. Kalau tradisi ini menjadikan orang-orang di kemudian hari berpengharapan lebih, sementara para pemudanya menjadi takut menikah, apakah yang demikian tidak termasuk *sunnah-sayyi'ah* (kebiasaan baru yang buruk)? *Wallahu A'lam bishawab*.

Tetapi, apakah himbauan agar mahar tidak melebihi apa yang biasa berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan dengan kisah Umar? Padahal Umar bin Khaththab telah mengakui kekhilafannya.

Ketika itu, Umar bin Khaththab melarang memberi mahar 40 mata uang perak. Barangsiapa yang melebihi itu, maka kelebihanannya masuk Baitul-Mal. Kemudian

seorang wanita membantah ucapan Umar bin Khatthab sambil menyebutkan ayat 20 surat An-Nisa'. Setelah mendengar teguran itu, Umar berkata, "Wanita ini benar, Umar salah."

Mengenai kisah Umar bin Khatthab ini, marilah kita dengar penjelasan dari Shaleh bin Ghanim As-Sadlan. Meskipun begitu populernya kisah ini, kata Shaleh bin Ghanim, tetapi di sana banyak jalan cerita yang menimbulkan keraguan. Apalagi munculnya kisah ini jauh setelah masa Umar dan tidak ditemukan di berbagai kitab yang dapat dijadikan sumber yang kuat. Banyak ulama dan ahli hadis yang tidak memakai kisah ini sebagai dalil dalam masalah mahar yang berlebihan. Mereka merasa cukup dengan petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam masalah mahar. Dan Abu Bakar bin 'Arabi menegaskan dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* bahwa riwayat yang masyhur dari Umar adalah yang tidak bertentangan dengan masalah wanita.

Shaleh bin Ghanim lebih lanjut menjelaskan, sebagian ahli hadis menyebutkan beberapa riwayat yang membantah adanya interupsi seorang wanita dengan ayat dan sikap menerima yang ditunjukkan oleh Umar. Bahkan sebagian di antara mereka mengajukan dalil tambahan yang menolak interupsi wanita itu terhadap Umar.

Akhirnya, sebaiknya mahar diberikan atas kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan istri dibutuhkan terutama ketika mahar yang diberikan jauh lebih kecil daripada yang biasa dan layak berlaku, seperti kasus mahar sepasang terompah bagi wanita dari kalangan Fuzarah. Kerelaan suami untuk memenuhi perintah Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 4:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-Nisa' [04]: 4).

Maskawin diberikan penuh kerelaan. Wanita menerimanya penuh kerelaan. Apalagi masa-masa mendekati akad nikah, sangat sensitif. Tepatlah yang dikatakan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah r.a. Kata beliau, "*Pernikahan itu sangat sensitif dan tergantung kepada pribadi masing-masing untuk mendapatkan kemuliaannya.*"

Berlebihan Menuntut Mahar

"Seorang wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah," kata Rasulullah Saw., "adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlakanya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlakanya."

Banyak ulama memperingatkan agar kita tidak berlebihan dalam mahar. Ada berbagai *madharat* dan bahkan *mafsadat* (kerusakan) yang bisa timbul jika urusan mahar berlebih-lebihan. Apalagi, jika ketentuan besarnya mahar tidak lagi menjadi urusan wanita yang akan dinikahi dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Misalnya, keluarga bermaksud ikut memperoleh bagian dari mahar yang diterima oleh anak gadisnya, sehingga mereka memberatkan mahar anaknya. Padahal mahar merupakan hak penuh wanita yang menikah. Ia yang memiliki mahar itu dan baginya mahar yang dibayarkan suaminya. Bukan bagi keluarga maupun orangtuanya.

Memberatkan mahar dapat membuat pernikahan menjadi kehilangan *barakahnya*. Istri mendapati rumahtangganya penuh kegersangan. Sedang suami merasakan kehampaan ketika berada di rumah. Melihat istri tidak membuatnya bertambah sayang. Rumah tidak terasa lapang, meskipun secara fisik tampak luas dan besar.

Di sinilah kita bisa mengingat ulasan Syaikh Yusuf Qardhawi dalam buku *Fatwa-fatwa Mutakhir* (Fatawa Mu'ashirah). Ketika seorang pemuda bertanya mengenai beratnya maskawin yang harus dibayarkan, Syaikh Yusuf Qardhawi menutup penjelasannya dengan satu peringatan tajam. Ia berkata, "*Kepada segenap kaum muslimin saya berseru, demi Allah, kita diharamkan merintangi perkawinan dengan cara demikian itu.*"

Apa yang terjadi jika mahar sudah berlebihan? *Wallahu A'lam*. Sepanjang yang saya ketahui, setidaknya ada dua lingkup *madharat* dan bahkan *mafsadat* (kerusakan) yang bisa timbul akibat mahar yang berlebih-lebihan. Pertama, *madharat* dan *mafsadat* bagi istri. Ini bisa terbawa dalam keluarga yang mereka bangun kelak. Kedua, mahar berlebih bisa mempengaruhi sistem pernikahan masyarakat. Selanjutnya, ini membentuk persepsi sosial tentang status sosial, stratifikasi sosial, pola interaksi dan rasa aman kolektif masyarakat, serta prasangka sosial (*social prejudice*).

Mengenai yang disebut terakhir, bukan tempatnya untuk dibahas di sini. Sekarang kita cukupkan pembahasan mengenai *madharat* mahar yang berlebihan bagi istri dan keluarga yang akan mereka jalani.

Sayyidina 'Ali *karamallahu wajhahu* pernah mengingatkan, "*Jangan berlebihan dengan mahar wanita, sebab hal itu akan menyebabkan permusuhan.*"

Masalah ini juga pernah diingatkan oleh Sayyidina Umar bin Khaththab. Abu Al-'Ajfa As-Sulami mengatakan, "Aku mendengar Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata, 'Jangan berlebihan dalam mahar wanita. Sebab seandainya mahar berlebihan itu merupakan hal yang mulia dan bagian dari taqwa di sisi Allah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah orang yang paling berhak melakukannya. Tetapi Rasulullah tidak memberi mahar istri-istrinya dan tidak pula putri-putrinya menikah dengan mahar lebih dari dua belas uqiyah.

'Seseorang berlebihan dalam memberi mahar kepada istrinya sehingga dapat menimbulkan permusuhan dalam dirinya kepada istrinya itu dan mudah baginya

berkata: *aku telah mengeluarkan biaya mahal untuk kamu dalam ikatan keluarga ini'.*" (**Shahih At-Tirmidzi, An-Nasa'i**).

Saya merasa masih terhalang untuk menjelaskan masalah ini. Insya-Allah, saya akan menjelaskannya di kesempatan yang lain. Saat ini, saya ingin mengutarakan penjelasan singkat mengenai hikmah di balik urusan mahar ini.

Ketika pernikahan berlangsung melalui proses sederhana dan mahar yang ringan, insya-Allah yang tumbuh dalam hati suami adalah kasih-sayang dan penerimaan. Sedang pada wanita adalah ridha dan kesetiaan. Ketika suami membayarkan mahar yang ringan karena yang dikehendaki istri bukanlah besarnya mahar, suami justru merasa masih belum banyak berbuat untuk istrinya. Ia perlu menjaga kepercayaan istri yang diberikan kepadanya. Insya-Allah, ia akan merawat kerelaan istrinya dengan menyuburkan kasih-sayang, penghormatan, dan kepercayaan.

Pada mahar yang ringan, ada kepercayaan tentang ketulusan cinta istri. Ada kepercayaan tentang kesediaan istri untuk berjuang bersama-sama. Ketika Ummu Sulaim mengatakan tidak meminta apa-apa kecuali keislaman Abu Thalhah, yang terkesan bukanlah keinginan calon istri untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu: **misi**. Misi keselamatan bagi keduanya di dunia dan akhirat. Misi mengibarkan keharuman bendera agama.

Alhasil, di balik ringannya mahar ada kekayaan jiwa. Inilah kekayaan yang menenteramkan jiwa.

Khath Arab

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah *Saw.* bersabda, "*Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya akan jiwa.*" (**Muttafaqun 'alaihi**).

Sebaliknya, ketika mahar berlebihan, suami merasa telah memberi ikatan. Ia telah banyak berbuat untuk mencapai ikatan pernikahan. Sehingga ia tidak begitu perlu untuk membina ikatan lagi. Sekarang, istrilah yang harus banyak berbuat untuk membuat suasana rumahtangga seperti yang ia kehendaki. Istri harus memahami tuntutan-tuntutan suami yang sayangnya sering tidak dikemukakan secara lisan. Bukankah istri "seharusnya sudah mengerti apa tugasnya"?

Alhasil, pernikahan demikian tidak diikat dengan ikatan jalinan perasaan (*al-athifah*). Pernikahan semacam ini diikat dengan mahar. Ketundukan istri pada suami bukan karena semakin dalamnya kecintaan, melainkan karena besarnya kekuasaan dan wewenang suami. Atau, semata-mata karena syari'at memerintahkan kepatuhan.

Kepatuhan yang pertama bisa semakin menyuburkan jalinan perasaan (*al-athifah*) istri maupun suami. Sehingga hubungan hatin mereka semakin dekat sebagaimana 'Abdurrahman bin Abu Bakar dan Atikah binti Amr. Sedang yang kedua

bisa semakin menjauhkan keduanya dari perasaan saling merindukan dan kasih sayang. Ikatan mereka bukan lagi *al-'athifah* (jalinan perasaan), melainkan serangkaian kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan sosial.

Wallahu A'lam bishawab wastaghfirullahal 'adzim.

Biarlah Rasulullah yang Menjadi Wali

Hari ini, ketika Anda sedang mempertimbangkan mengenai mahar dari suamimu, marilah kita mendengarkan nasehat Rasulullah Saw. Dalam sebuah khotbahnya, Rasulullah menjanjikan,

Jangan mempermahal nilai maskawin. Sesungguhnya kalau laki-laki itu mulia di dunia dan takwa di sisi Allah, maka Rasulullah sendiri yang akan menjadi wali pernikahannya. (HR Ash-habus Sunan).

Kalau Rasulullah menjadi wali pernikahan, Allah akan melimpahkan *barakah*-Nya. Mudah-mudahan pernikahan itu penuh *barakah* sampai ke anak-cucu. Mudah-mudahan dari pernikahan itu lahir anak-anak yang memberi bobot kepada bumi dengan kalimat *laa ilaha illaLlah*.

Rasulullah Saw. bersabda, "Jangan mempersulit wanita-wanita yang dalam perwalianmu dengan mahar yang tinggi. Mudahkanlah, niscaya akan kamu dapati *barakah*nya. Karena dengan meringankan mahar mereka dan memberi jalan mudah untuk pernikahannya akan memperindah akhlak wanita itu. Namun sebaliknya, adalah kemalangan yang akan menimpa wanita (*yang dalam perwalian*)mu jika kamu memberatkan maharnya dan mempersulit pernikahannya dan itu dapat menyebabkan akhlaknya menjadi buruk."

Peringatan Penting

Setiap yang berlebihan adalah ketidakwajaran. Setiap ketidakwajaran bisa mendatangkan keburukan (*madharat*) dan kerusakan (*mafsadat*). Mahar yang berlebihan bisa menimbulkan permusuhan. Permusuhan antara suami dan istri maupun permusuhan antar keluarga. Tetapi mahar yang terlalu sedikit bisa menyebabkan wanita merasa tidak dihormati dan dihargai. Sehingga ia tidak merasa hormat kepada suami.

Karena itu, mudah-mudahan kita bisa mencapai *kemaslahatan* dalam urusan mahar ini. Seperti wanita dari kaum Fuzarah, Anda bisa menanyakan kerelaannya jika Anda hendak memberikan mahar sederhana. Jika suku calon istri berbeda, menanyakan kerelaannya juga dimaksudkan agar istri tidak merasa kurang dihargai. Barangkali mahar dari Anda di luar kelaziman masyarakat setempat.

Wallahul Musta'an.

Jalanan Perasaan yang Barakah

Suatu ketika Rasulullah Saw. bersabda, "Bilamana seorang wanita menyedekahkan maharnya kepada suaminya sebelum si suami menggaulinya, maka Allah menulis (kebaikan) baginya untuk setiap satu dinar dengan pahala membebaskan budak."

Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Lalu bagaimana jika hal itu diberikan setelah berhubungan?"

Beliau menjawab,

Khat Arab

"Hal itu termasuk kecintaan (mawaddah) dan keharmonisan."

Menyedekahkan mahar kepada suami setelah merasakan hubungan intim, insya-Allah akan menumbuhkan cinta dan keharmonisan. Mereka merasakan suasana rumahtangga yang diliputi oleh kerinduan dan kehangatan cinta-kasih. Bagi mereka *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* dan *rahmah*. Syaratnya, istri menyedekahkan dengan senang hati.

Dalam kitab suci Al Qur'an Allah Swt mengabarkan masalah maskawin (*shadaq*), antara lain:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-Nisa' [04]: 4).

Jika Anda ingin menyerahkan sebagian mahar Anda kepada suami dengan senang hati dan penuh kerelaan, sampaikanlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Sampaikan dengan perkataan yang menyejukkan dan lemah lembut, sehingga tidak membuat suami merasa pemberiannya kurang berarti. Ingatlah perkataan Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah ketika hendak menikahinya. Mudah-mudahan mahar yang Anda sedekahkan kepada suami dapat menjadi pemberian yang sedap lagi baik akibatnya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebarakahan yang berlimpah.

***Tuntutan psikis yang tinggi
menjadikan apa yang dipandang selalu kurang.
Kalau Anda memakai kacamata gelap,
matahari yang terang pun kelihatan redup!***

Peringatan bagi Suami

Allah dan Rasul-Nya membolehkan wanita menyerahkan maharnya kepada suami dengan penuh kerelaan. Di dalamnya, insya-Allah akan didapatkan keindahan dan akibat yang baik.

Tetapi, ini tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk mendesak istri agar menyerahkan mahar yang telah dibayarkan. Tidak. Sama sekali tidak bisa. Sebab, syarat penyerahan mahar adalah kerelaan dengan senang hati. Bisa jadi istri menyerahkan mahar yang telah diterima karena desakan suami, tetapi ia masih berharap akan memperoleh kembali sekalipun ia tidak mengatakan. Yang demikian ini termasuk beratnya hati. Bukan kerelaan. Bukan tindakan dengan senang hati.

Istri yang menyerahkan dengan senang hati, bisa jadi mempunyai harapan akan mempunyai perhiasan. Tetapi bentuk pengharapannya berbeda. Ia mengharap karena ada rasa yakin. Kalau suami dilapangkan rezekinya, ia akan dengan senang hati memberikan perhiasan seperti yang dikehendaki.

Jadi, jangan sekali-kali mendesak istri untuk menyerahkan maharnya sebagai pemberian kepada suami. Ingatlah peringatan Rasulullah Saw. yang disampaikan di hari-hari terakhir menjelang wafatnya.

Kata Rasulullah,

"Barangsiapa menikahi seorang perempuan dengan harta yang halal, tetapi menginginkan kemegahan dan kesombongan, Allah tidak akan memberinya bekal kecuali kehinaan dan kerendahan. Sesuai dengan kadar kesenangannya, Allah akan menyuruhnya berdiri di tepian jahannam dan kemudian jatuh ke dalamnya sejauh tujuh puluh *khariif* (ukuran panjang). Siapa yang merampas mahar istrinya (atau tidak membayarnya) di sisi Allah ia menjadi pezina. Allah akan berkata kepadanya di hari kiamat, "Aku menikahkan kamu kepada hamba-Ku dengan perjanjian-Ku. Engkau tidak memenuhi perjanjian itu." Allah akan menagih hak istrinya dan bila ia tidak sanggup membayar dengan seluruh kebajikannya, ia dilemparkan ke neraka."

Betapa sedikit perolehannya. Betapa pedihnya neraka. Tak ada kesempatan untuk bertemu dan melihat keramahan Rasulullah di *yaumil-mahsyar* bagi mereka yang merampas mahar istrinya. *Na'udzubillahi min dzalik*. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian.

Rasulullah Saw. mengingatkan,

Khat Arab

Siapa saja laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi di dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi haknya itu kepadanya, berarti ia mengecohnya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, maka kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang berzina. (HR Thabrani).

Seorang suami terlarang mencari-cari alasan untuk menyudutkan istrinya sehingga ia mendapat kesempatan untuk tidak memberi maskawin. Suami juga tidak boleh menarik kembali maharnya dengan alasan apapun. Istri boleh menyedekahkan sebagian maharnya kepada suami. Meskipun demikian, itu harus merupakan pemberian yang penuh kerelaan dan senang hati. Memberi dengan penuh kerelaan. Bukan atas desakan-desakan suami yang dapat menyebabkan istri terbebani secara psikis, karena dalam hati ia merasa tidak rela.

Ini tidak boleh terjadi. Ini justru bisa menjadikan istri tidak hormat pada suami. Sekaligus merupakan bibit *nusyuz* (pembangkangan) istri kelak di kemudian hari. Alhasil, keluarga jauh dari *barakah* dan *sakinah*. *Na'udzubillahi min dzalik*.

Sekali lagi, suami tidak boleh menimbulkan situasi yang membuat istrinya merasa sungkan atau tidak enak kalau tidak memberikan maharnya. Mari kita perhatikan nasehat Abdul Hamid Kisyik, "... Dengan kata lain berikanlah mahar kepada wanita yang telah kamu pilih sebagai pemberian penuh kerelaan tanpa tendensi dan pamrih. Kemudian jika mereka memberikan sebagian dari mahar itu kepadamu setelah mereka miliki tanpa paksaan sedikit pun ataupun merasa malu dan tertipu maka terima dan ambillah itu sebagai anugerah bukan dianggap sebagai suatu hal yang menyedihkan atau suatu kesalahan.

"Apabila seorang istri memberikan hartanya kepada suaminya karena merasa sungkan, takut atau terpaksa maka tidak halal bagi suami untuk mengambilnya, firman Allah Swt.: *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? (QS An-Nisa':20).*

Bagaimana kamu akan dapat mengambilnya kembali padahal kamu telah menggaulinya sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizha). (QS An-Nisa': 21)."

Mahar adalah hadiah. Sedangkan hadiah dapat menumbuhkan dan menguatkan perasaan sayang dan cinta-kasih, seperti yang disinyalir oleh sebuah hadis Rasulullah Saw., "*Berikanlah hadiah, itu akan menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta.*"

Hak Atas Mahar

Sekalipun pembahasan ini kurang relevan, tapi saya harus membicarakannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami pembicaraan saya sebelumnya. Di awal sub bab *Berlebihan Menuntut Mahar* saya telah mengatakan, "Padahal mahar merupakan hak penuh wanita yang menikah. Ia yang memiliki mahar itu dan baginya mahar yang dibayarkan suaminya. Bukan bagi keluarga maupun orangtuanya."

Maksud pembicaraan ini, ketika berlangsung pernikahan wanitalah yang berhak atas mahar itu, termasuk kerelaan atas sedikitnya banyaknya jumlah mahar yang

diterima. Hak ini ada pada wanita yang akan menikah dan baginya mahar tersebut. Bukan keluarganya.

Tetapi setelah menjadi hak penuh wanita, ia boleh memberikan kepada sebagian keluarganya. Atau, ia menyimpan sendiri.

Mudah-mudahan pembicaraan singkat ini memberi kejelasan, sehingga tidak ada jalan bagi mereka yang ingin memberat-beratkan mahar melalui anak gadisnya.

Mari kita ingat peringatan 'Abdul Hamid Kisyyik, seorang ulama Mesir yang memiliki pena tajam. Beliau berkata, "Jika mahar dibuat mahal, akhirnya menyebabkan kerusakan dan keresahan di muka bumi. Hal ini tidak lagi *maslahat* untuk ummat. Karena itu, wanita yang paling sedikit maharnya justru memiliki keagungan dan akan mendapat *kebarakahan* yang amat besar."

MEMPERSULIT PROSES PERNIKAHAN

"Pernikahan itu sangat sensitif," kata Ummul Mukminin 'Aisyah r.a., *"dan tergantung kepada pribadi masing-masing untuk mendapatkan kemuliaannya."*

Pernikahan itu sangat sensitif. Pada saat itu seseorang menjadi peka, lebih peka dari sebelumnya. Boleh jadi ia menjadi lebih peka terhadap kebajikan-kebajikan dan akhlak mulia. Boleh jadi ia justru menjadi peka terhadap kekurangan-kekurangan orang lain sekalipun sedikit, sedangkan kebajikannya yang banyak tidak nampak di mata.

Pernikahan itu sangat sensitif. Kalau sebuah pernikahan mengalami keretakan dan kegersangan, yang merasakan panas serta gerahnya tidak hanya suami dan istri. Sanak-kerabat pun bisa ikut merasakan. Pernikahan itu sangat sensitif. Kalau masing-masing pribadi berusaha untuk saling menyelami dan menguatkan jalinan perasaan (*al-athifah*) untuk kebaikan bersama, guncangan-guncangan besar pun insya-Allah tidak menggoyahkan. Apalagi guncangan kecil, baik dari tetangga maupun keluarga.

Pernikahan itu sangat sensitif. Kalau masing-masing berusaha untuk mendapatkan kemuliaan --bukan dimuliakan-- insya-Allah mereka akan meraih rumahtangga yang *barakah, sakinah* (menenteramkan jiwa) *mawaddah wa rahmah* (diliputi oleh rasa cinta dan kasih-sayang).

Pernikahan itu sangat sensitif. Segala jalan yang menyebabkan munculnya keraguan dan kebimbangan mengenai akhlak maupun fisiknya, perlu dijauhkan. Setiap pintu yang bisa membukakan penyesalan perlu ditutup, sedangkan pintu yang mendatangkan kemantapan dan terhapusnya jalan penyesalan sebaiknya dibuka lebar. Sederhana dalam proses dan sederhana dalam pelaksanaan merupakan jalan besar menuju keluarga yang *barakah, sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sementara itu, mempersulit proses pernikahan dapat membuka pintu-pintu *madharat*. Mempersulit proses pernikahan melapangkan jalan fitnah dan *mafsadat* (kerusakan) masyarakat. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah *madharat* bagi suami-istri yang akan menikah.

Rasulullah bersabda, "*Seorang wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya.*"

Ada beberapa *madharat* yang bisa muncul akibat proses pernikahan yang dipersulit:

Pertama,

Menyebabkan Perbandingan

Sulitnya menempuh proses pernikahan, dapat menyebabkan orang melakukan perbandingan. Ia membandingkan proses yang ia jalani. Bisa juga membandingkan orang yang dikehendaki.

Adakalanya, orang membandingkan dengan proses yang ditempuh oleh orang lain. Perbandingan menyebabkan munculnya penilaian. Sebagian dari penilaian masih berada dalam kebenaran, akan tetapi sebagian lagi dapat menjatuhkan kepada prasangka dan dosa. Ia menilai iktikad calon teman hidupnya maupun keluarganya.

Adakalanya, orang membandingkan calon istrinya dengan orang lain. Perbandingannya bisa jadi memang benar-benar ada, bisa jadi imajinatif. Ia tidak membandingkan calon istrinya dengan seseorang, tetapi membandingkan dengan apa yang diangan-angankannya di waktu dulu. Sumber perbandingan bisa jadi cerita orang, bisa juga buku-buku tentang nikah.

Mungkin ia membandingkan calonnya dalam aspek psikis. Misalnya, keramahan dan kelembutannya. Mungkin juga ia membandingkan aspek fisik si calon dengan orang lain, sehingga ia menjadi kurang lega dan mantap dibanding sebelumnya. Padahal, ketika sudah menikah saja seorang istri perlu menjauhkan suami dari membanding-bandingkan kecantikan istri dengan orang lain. Sebab ini dapat membuka jalan ketidakpuasan dan penyimpangan.

Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

Khat Arab

Seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain, kemudian ia ceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah melihat wanita tersebut." (HR Bukhari & Muslim).

Kedua,

Menimbulkan Keraguan

Ketika Mughirah bin Syu'bah r.a. akan meminang seorang wanita, begitu An-Nasa'i menceritakan dalam hadisnya, Rasulullah bertanya, "Sudahkah kamu melihat wanita itu?"

Kemudian Mughirah menjawab, "Belum."

Rasulullah kemudian berkata, "*Lihatlah wanita itu, karena akan mengurangi penyesalan antara kedua belah pihak. Yakni memberi kemungkinan tumbuhnya keserasian, keselarasan, dan kebersamaan antara keduanya.*"

Al-Amasy berkata, "Setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa saling melihat akan menyebabkan kesusahan dan kesedihan."

Melihat wanita yang akan dinikahi dapat menumbuhkan kemantapan. Ia lebih yakin kepada satu pilihan. Mudah-mudahan mereka akan memperoleh keserasian dan keselarasan setelah menikah.

Ketika proses pernikahan dipersulit, orang dapat membanding-bandingkan. Ini membuka jalan ketidakpuasan dan ketidakrealan.

Proses pernikahan yang dipersulit juga dapat mengakibatkan orang menjadi tidak mantap melangkah, sekurang-kurangnya menjadi ragu. Padahal kemantapan terhadap pilihan sangat diperlukan agar tercapai keselarasan, keserasian dan kebersamaan antara keduanya. Demi mencapai kemantapan agar tidak mengangankan yang lain, orang boleh melihat calonnya.

Mari kita lihat kembali kisah Mughirah bin Syu'bah r.a. melalui jalur lain:

Ketika Mughirah bin Syu'bah berkeinginan untuk menikahi seorang wanita, Nabi Saw. bersabda kepadanya, "Pergilah untuk melihat wanita itu, karena dengan melihat itu akan memberikan jaminan bagi kelangsungan hubunganmu berdua". Dia melaksanakannya, lalu menikahinya. Di kemudian hari ia menceritakan tentang kerukunan dirinya dengan wanita tersebut. (HR Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi).

Kalau orang merasakan keraguan, *barakah* pernikahan bisa berkurang. *Na'udzubillahi min dzalik.*

Ketiga,

Melemahkan Kesiediaan untuk Berjuang Bersama

Proses pernikahan yang dipersulit bisa melemahkan kesiediaan untuk berjuang bersama-sama. Kalau semula keluarga dibayangkan sebagai perahu yang perlu dikayuh bersama-sama, sulitnya proses pernikahan dapat menyebabkan pikiran berubah. Ia telah membayar proses pernikahan dengan kesulitan. Setelah akad nikah tercapai, tibalah saatnya untuk menjadi penumpang saja di perahu itu. Tidak mengayuhnya bersama-sama.

Keluarga yang demikian ini akan timpang. Apalagi kalau masing-masing merasa paling banyak berjuang dalam mengibarkan layar pernikahan.

Keempat,
Mengeraskan Hati

Proses pernikahan yang sulit dapat mengeraskan hati dan meninggikan tuntutan psikis terhadap istri. Kerasnya hati menyebabkan komunikasi begitu kering. Tidak ada dialog dari hati ke hati, sehingga mata harus menangis karena perhatian orang yang tercinta ada yang mengikis. Jarang sekali ada silaturahmi, justru antar anggota keluarga yang tinggal serumah. Sehingga masing-masing berjalan sendiri. Kalau ada kebahagiaan, ia rasakan sendiri. Kalau ada keperihan, ia tangisi sendiri.

Tingginya tuntutan psikis terhadap istri, menyebabkan suami kurang bisa merasakan kebaikan-kebaikan istri walaupun sebenarnya sangat besar. Ia selalu merasa kecewa dan kesal terhadap istrinya. Padahal istri sudah melakukan banyak hal. Ia mudah menyalahkan istrinya sebagai orang yang tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Meskipun ia tahu setiap orang mempunyai kekurangan (*sama seperti dirinya*).

Tuntutan psikis yang tinggi menjadikan apa yang dipandang selalu kurang. Kalau Anda memaki kaca mata gelap, matahari yang terang pun kelihatan redup!

Antara Mempersulit dan Kesulitan

Adakalanya terhambatnya akad nikah karena keluarga wanita mempersulit proses pernikahan. Adakalanya, kedua pihak tidak mempersulit proses, tetapi mereka menjumpai kesulitan-kesulitan. *Yang pertama*, membuat orang merasa terhalang dan dihambat. *Yang kedua*, insya-Allah dapat memperkokoh ikatan ketika keduanya merasa mendapat tantangan yang harus disikapi dengan baik, arif, bijaksana, dan tenang.

Adakalanya sebuah pernikahan harus menghadapi kesulitan untuk menguji kesungguhan dan kejernihan niat. Ketika menghadapi masalah ini, sebagian mungkin lari atau segera berhenti di tengah jalan. Sebagian lagi tetap mencoba untuk tidak menyerah.

Kesulitan adalah perkara yang wajar, bahkan sangat wajar, dalam sebuah *mujahadah* (perjuangan). Mencapai pernikahan yang *barakah* adalah perjuangan untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Kesulitan adalah kelayakan. Ia seperti hujan yang diikuti petir, sedang petir membawa muatan energi besar. Sebelum hujan turun, terlebih dulu ada awan. Mereka yang berada di bawahnya merasa kepanasan.

Meskipun demikian, kesulitan yang merupakan ujian kesungguhan niat agar mendapat kemuliaan dan *barakah* Allah, berbeda sekali dengan kesulitan karena mempersulit diri. Yang pertama adalah takdir Allah yang di dalamnya pasti ada kebaikan. Yang kedua, *Allahu a'lam bishawab*. Saya tidak bisa menjelaskan.

Bagaimana memahaminya? Anda bisa jadi tidak berpuasa ketika Ramadhan tiba. Dini hari Anda makan sahur bersama keluarga. Sesudah itu meniatkan untuk

melakukan puasa. Siang harinya Anda masuk-masukkan batang pensil ke tenggorokan sehingga Anda muntah-muntah. Alhasil, Anda harus membatalkan puasa.

Bisa jadi sebaliknya. Anda sudah berniat puasa. Jam tiga dini hari sudah masak dan makan sahur. Pagi sampai siang hari menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan. Tetapi pukul lima sore hari Anda datang bulan (*menstruasi*) sehingga Anda harus membatalkan puasa.

Yang pertama Anda batal berpuasa karena mempersulit diri. *Yang kedua*, Anda tidak jadi berpuasa karena mendapatkan kesulitan yang tidak bersumber dari diri Anda. *Yang pertama* adalah perbuatan dosa, karena Anda memiliki pilihan untuk taat atau tidak taat kepada perintah Allah. *Yang kedua* insya-Allah justru memberi kemuliaan bagi Anda. Derajat Anda terangkat *jika* Anda ridha. Anda tidak berdosa ketika membatalkan puasa, karena Anda menghadapi "paksaan takdir" (*jabr*) yang tidak dapat Anda tentukan.

Keduanya perlu diganti dengan puasa di lain hari. Tapi makna keduanya sangat berbeda.

Ada contoh lain. Ketika puasa, Anda sakit, sehingga Anda tidak berpuasa. Jika Anda ridha, Allah akan membebaskan dosa-dosa Anda sesuai dengan sakit yang Anda alami dan keridhaan Anda menerima. Dalam hal ini, kesulitan meningkatkan kemuliaan dan derajat Anda.

Walaupun demikian, bisa jadi Anda sakit karena Anda tidak mau mengambil *rukhsah* (keringanan). Misalnya Anda melakukan perjalanan jauh yang melelahkan dan membahayakan fisik jika tidak makan, akan tetapi Anda tidak mengambil hak Anda untuk tidak berpuasa. Akibatnya Anda sakit. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah memberi keringanan.

Pada kasus ini, Anda tidak mendapat kesulitan karena takdir mengharuskan demikian. Anda sakit karena Anda menzalimi diri sendiri. Anda mempersulit diri. Anda memberat-beratkan, sehingga Anda terkalahkan.

Wallahu A'lam bishawab wallahul musta'an.

MENGAJUKAN SYARAT NIKAH

Sebagian wanita mengajukan syarat-syarat ketika seorang laki-laki hendak menikahinya. Adakalanya syarat itu muncul karena kehendaknya sendiri. Tetapi, adakalanya syarat itu merupakan kehendak orangtua atau keluarga yang dibebankan kepada anak gadisnya jika ingin melangsungkan pernikahan.

Pokok persoalan sehubungan dengan syarat-syarat nikah tidak terletak kepada siapa yang pertama mempersyaratkan, istri sendiri atau keluarganya. Tetapi berkaitan dengan kedudukan syarat itu menurut syari'at.

Kita ikuti penjelasan Abu Bakr Jabir Al-Jazairi tentang masalah ini. Jika persyaratan yang ditetapkan itu menegakkan dan memperkuat akad nikah, kata

Al-Jazairi, seperti syarat nafkah, menggauli, atau pembagian yang adil apabila peminangnya sudah beristri, maka syarat-syarat tersebut berkaitan langsung dengan asal (pokok) akad, sehingga tidak perlu ditetapkan lagi.

Jika syaratnya itu merusak akad nikah, seperti disyaratkan tidak boleh bersenang-senang dengannya (termasuk bersebadan, pen.), atau tidak usah menyediakan makanan dan minuman yang biasa disiapkan oleh wanita, maka syarat tersebut tidak benar dan tidak wajib memenuhinya. Hal ini dikarenakan syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan menikahinya, deikian kata Al-Jazairi dalam *Pedoman Hidup Muslim* (Litera AntarNusa, 1996).

Masih dalam buku yang sama, Al-Jazairi menjelaskan bahwa jika syarat-syarat tersebut keluar dari masalah tersebut seluruhnya, seperti si wanita mensyaratkan calon untuk mengunjungi keluarganya, atau jangan membawanya ke luar negeri misalnya, maka *selama* bukan syarat yang bersifat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka persyaratan itu wajib dipenuhi. Jika tidak, wanita bisa mengajukan *fasakh* (pembatalan) pernikahan, jika memang mau.

Rasulullah Saw. bersabda,

Khat Arab

"Seutama-utama syarat yang harus dipenuhi, adalah persyaratan dalam rangka menghalalkan kemaluan (bersenggama dengan istri)." (HR Bukhari & Muslim).

Masalah lain berkenaan dengan syarat nikah adalah menyangkut sah tidaknya akad nikah. Adakalanya nikah sah tetapi syaratnya batal, misalnya mensyaratkan tidak usah memberi maskawin atau nafkah. Sekalipun nikahnya sah, tetapi kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah tetap tidak terhapus.

Ada hadis yang dapat kita simak. Rasulullah Saw. bersabda, *"Hanya satu syarat saja yang tidak ada pada Al-Qur-'an adalah salah, apalagi jika ada 100 syarat." (HR Bukhari).*

Pembicaraan lebih lanjut tentang masalah ini silakan diperiksa di berbagai sumber. Anda juga bisa bertanya kepada pihak-pihak yang berhak, sehingga Anda mendapat kejelasan tentang berbagai pendapat yang berbeda-beda dalam perkara ini. Bukan bagian saya untuk membahasnya di sini. Saya belum memiliki hak untuk itu.

Sekali lagi, jika Anda hendak mengajukan syarat-syarat nikah kepada calon suami Anda, periksa dulu berbagai sumber yang membahas masalah ini agar Anda mendapat pemahaman hukum yang matang. Bertanyalah kepada orang-orang yang faqih dan adil, agar Anda mendapatkan penjelasan yang mendalam dan rinci, sehingga terang apa-apa yang kabur. Sampai Anda mendapatkan keyakinan setelah Anda berada dalam keraguan. Dan itu, sekali lagi, bukan bagian saya untuk

membahas. Saya takut tergelincir dalam masalah ini mengingat masih sangat sedikitnya bekal.

Bagian saya sekarang insya-Allah membahas maslahat dan madharat di balik pengajuan syarat-syarat kepada calon suami yang akan menikahi.

Memersyaratkan Tinggal Di Rumah Istri

Atsram menceritakan, seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia mensyaratkan tetap tinggal di rumahnya. Kemudian laki-laki itu bermaksud akan membawa istrinya pindah, sedang istri-istrinya tidak mau yang kemudian mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar.

Umar berkata bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka laki-laki itu berkata, "Kalau begitu engkau menceraikan kami." Maka Umar berkata, "Putusnya hak tergantung pada syarat."

Ada dua pendapat dalam masalah ini. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat seperti ini hukumnya batal, tetapi akad nikahnya sah. Imam Ahmad, Auza'y dan Abu Ishaq memandang syarat ini sah dan wajib dipenuhi.

Jika kita mengikuti pendapat yang terakhir, maka ikatan pernikahan itu telah berakhir dengan perceraian ketika suami terpaksa harus pindah tempat tinggal. Kata Umar bin Khaththab, "*Putusnya hak tergantung pada syaratnya.*"

Jika kita mengikuti pendapat pertama, masalahnya tidak selesai dengan sederhana. Kalau suami mengabaikan persyaratan istri atau keluarga istri, akan muncul masalah-masalah psikis yang bisa menjadi bibit *madharat* dan *mafsadat* (kerusakan). Misalnya, istri merasa dilecehkan dan tidak diperhatikan haknya. Istri bisa mengalami kekecewaan dan mengarahkan kepada perbuatan *nusyuz* (pembangkangan, mendurhakai suami).

Jadi, ada masalah yang tidak sederhana di sini. Ketika seorang suami bermaksud melakukan kebaktian kepada orangtua, terutama ibu, selama beberapa minggu misalnya, masalah bisa timbul. Baik masalah pada suami, maupun pada istri. Padahal, orang yang harus ditaati oleh seorang laki-laki yang pertama adalah orangtua, terutama ibu. Sedang bagi wanita yang pertama kali harus ditaati sesudah menikah adalah suaminya, sejauh tidak bertentangan dengan hukum.

Ini baru satu contoh masalah. Sepanjang hidup, manusia selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Kadang pilihan hidup menghadapkan orang kepada kemungkinan pindah dari tempat tinggalnya untuk mencapai *kemaslahatan* dan *barakah*. Demikian juga ketika ia telah menjalin ikatan pernikahan, keluarga itu bisa berhadapan dengan kemungkinan pindah domisili karena ada sesuatu yang bisa mendatangkan *kemaslahatan*, sakinah dan *barakah* bagi keduanya. Atau, kepindahan itu mempunyai makna syi'ar, ketaatan, dan bahkan kecintaan terhadap agama.

Wallahu A'lam bishawab. Wallahul musta'an.

Saya teringat nasehat Yahya Ibn Mu'adz kepada saudaranya. Ketika saudaranya mengemukakan ingin tinggal di tempat yang paling baik di muka bumi, Yahya menjawab, "Menyinggung perkataanmu tentang keinginanmu tinggal tinggal di tempat yang paling baik di muka bumi ini, jadikanlah dirimu sebagai orang yang terbaik di antara manusia, kemudian menetaplah di manapun engkau suka. Sebuah tempat menjadi terhormat karena penduduknya, bukan karena yang lain."

Di balik apa-apa yang tidak kita sukai, kadang Allah memberikan kebaikan yang sangat besar. Kadang kita mengharap hujan, tetapi mengeluh ketika ada mendung yang tebal. Sementara di balik apa-apa yang kita sukai, bisa jadi terdapat banyak kerugian yang tidak kita lihat saat ini.

Mensyaratkan Tidak Berhubungan Intim

"Seutama-utama syarat yang harus dipenuhi," kata Rasulullah Saw., *"adalah persyaratan dalam rangka menghalalkan kemaluan (bersenggama dengan istri)."* **(HR Bukhari & Muslim).**

Dalam hadis ini istilah yang dipakai adalah *mastahlaltum bihi furuj*. Kata kunci dalam soal kita sekarang adalah *furuj, farji* (alat kemaluan). Bukan nikah atau *zawaj* (kawin). Ini menunjukkan kepada kejelasan dan kekuatan kedudukan *hubungan kelamin* sebagai sesuatu yang menyebabkan munculnya persyaratan. Sementara, tidak mungkin melakukan hubungan kelamin secara halal tanpa melakukan akad pernikahan. Karena itu, memang tidak salah jika diartikan *persyaratan dalam rangka menikah*, tetapi titik tekannya ada pada masalah *persyaratan untuk terjadinya hubungan kelamin*. Begitu.

Dalam fiqh dikenal adagium, perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah untuk melakukan perbuatan yang menjadi sarana terjadinya sesuatu. Kalau Anda diperintahkan shalat, berarti Anda juga diperintahkan berwudhu. Sebab tidak sah shalat Anda jika Anda tidak memiliki wudhu (jika Anda berhadas). Meskipun begitu, perintah berwudhu tidak menunjukkan perintah untuk shalat.

Nah, jika Anda mempersyaratkan suami untuk tidak melakukan hubungan intim kelak sesudah menikah sampai Anda lulus kuliah, apakah yang demikian ini tidak bertentangan dengan akad dan tujuan menikah? Padahal, salah satu tujuan menikah adalah untuk memelihara kehormatan kemaluan agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan karena menyalurkan tidak pada yang halal.

Rasulullah Saw. bersabda, *"Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu kawin, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan."* **(HR Bukhari & Muslim).**

Syarat pernikahan yang seperti ini, sepanjang yang saya ketahui, tidak perlu ditaati. Tetapi persoalan yang ingin saya bahas di sini bukan boleh-tidaknya melanggar persyaratan yang merusak makna dan tujuan akad nikah. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat pintu-pintu *madharat* dan *mafsadat* (kerusakan) yang bisa terjadi akibat adanya persyaratan semacam ini.

Jika Anda mempersyaratkan kepada suami Anda karena Anda tidak ingin mengandung selama Anda masih kuliah atas berbagai pertimbangan, baik pertimbangan sendiri maupun pertimbangan bersama dengan suami yang sama-sama masih kuliah, maka ada yang perlu diperhatikan. Ketika Anda sudah terikat oleh pernikahan yang sah, maka halallah apa-apa yang sebelumnya haram dan dosa besar. Anda berhak mendapat kesenangan-kesenangan khusus bagi suami-istri. Pada saat-saat tertentu, gejolak itu rendah. Tetapi pada saat-saat lain, gejolak bisa meninggi bahkan tak terkendali.

Kalau hari sedang hujan, es tidak menarik. Tapi kalau matahari sedang terik-teriknya, keinginan yang mendesak untuk mereguk kenikmatan tak bisa ditahan lagi. Nah, ibarat kebutuhan terhadap es, segalanya bisa terjadi saat Anda berdua saling memendam kerinduan.

Sebenarnya, Anda halal melakukan hubungan intim karena Anda telah mengikat pernikahan yang sah. Masalahnya adalah, kalau sesudah "kecelakaan yang halal" itu terjadi ternyata Anda harus hamil dari benih suami Anda sendiri. Apalagi kalau sebelumnya Anda sempat memakai alat-alat kontrasepsi dan tidak terjadi apa-apa, maka kehamilan yang terjadi dapat mengakibatkan Anda melakukan penolakan terhadap anak yang Anda kandung. Padahal ia adalah anak Anda sendiri, anak yang sah dari suami yang sah melalui hubungan intim yang sah dan halal. Sepenuhnya sah.

Rentetan akibatnya akan sangat panjang. Akibatnya terhadap Anda maupun akibat terhadap suami karena sebelumnya tidak memiliki orientasi untuk memiliki anak semasa kuliah. Rentetan akibatnya juga merugikan anak secara langsung untuk masa yang sangat panjang, karena penolakan Anda menyebabkan ketidakmampuan Anda untuk menerima keberadaannya dan memberikan kasih sayang kepadanya. Padahal kasih-sayang dan penerimaan merupakan hal yang sangat penting dalam mendidik anak. Selain itu, penolakan terhadap anak dapat melahirkan sejumlah konflik-konflik psikis yang berat.

Kalau misalnya Anda tidak sampai mengalami kecelakaan karena Anda berdua mematuhi persyaratan itu, masih ada yang harus Anda perhatikan. Bagaimana pengaruh problem-problem psikis yang terakumulasi selama menunggu perkuliahan selesai, padahal ia telah memiliki istri yang sah? Bagaimana kesiapan kalian untuk menjadi suami istri yang baik dan saling menerima, apabila sebelumnya Anda terhalang untuk menjalin kebersamaan? Apalagi kalau masing-masing masih tinggal di kost yang berbeda.

Akhirnya juga berkait dengan kesiapan untuk menjadi orangtua. Kurangnya orientasi sejak awal dapat menyebabkan Anda mengalami kejutan mental (*shock*) setelah berkumpul bersama. Setelah kalian menjalin kebersamaan selama beberapa waktu sebagai suami-istri dengan menjauhkan jima', sekarang tiba-tiba Anda menghadapi bahwa seorang anak sebentar lagi akan lahir setelah beberapa bulan sebelumnya Anda dikumpuli.

Jadi, soal orientasi dan kesiapan menjadi orangtua ini yang potensial menimbulkan *madharat* dan *mafsadat* jika Anda mempersyaratkan suami untuk tidak

melakukan hubungan intim, meskipun syarat ini tidak berhak untuk ditaati. Saya kira lebih baik kita meniatkan semenjak awal untuk melahirkan anak-anak yang memberi bobot kepada bumi dengan kalimat *laa ilaaha illaLlah* sekalipun masih kuliah. Insya-Allah yang demikian ini merupakan *mujahadah*. Kelak, kita akan merasakan keindahannya di dunia dan akhirat. Insya-Allah. *Allahumma amin*.

Mempertimbangkan Kembali Syarat Nikah

Jacqueline McCord Leo pernah menulis sebuah buku berjudul *New Womens Guide to Getting Married* (Bantam Books, 1982). Buku ini menceritakan tentang berbagai seluk beluk proses pernikahan. Sejak dari pemesanan undangan, jumlah pakaian yang harus dipesan, warna apa saja yang perlu dipilih, kuenya bagaimana, bunga apa saja yang harus disediakan kalau menikah untuk pertama kali. Juga, pesta yang bagaimana kalau untuk perkawinan yang kedua atau yang berikutnya. Termasuk di dalamnya, bagaimana jika Anda tidak menikah tetapi mendambakan prosesi pernikahan, karena hidup ini sedemikian sepi tanpa prosesi pernikahan (*he he he, heran juga mereka*).

Tetapi di antara isi buku itu, yang paling menarik untuk pembahasan kita kali ini adalah mengenai syarat nikah. Dalam sebuah perkawinan Amerika, ada surat perjanjian yang disebut sebagai *Marriage Contracts*. Isinya perjanjian mengenai beberapa masalah yang dianggap penting untuk ditaati, yang mencakup karier dan tempat tinggal sampai perlakuan pihak yang satu kepada pihak yang lain. Surat perjanjian ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian tuntutan istri yang harus ditaati oleh suami dan tuntutan (syarat nikah) suami yang harus ditaati oleh istri. Misal, setiap Selasa selepas makan malam suami mengecup kening istri dan mengatakan *I love you*.

Surat perjanjian ini dibuat untuk satu rentang waktu tertentu, misal 5 tahun. Sesudah jatuh tempo, mereka membuat surat perjanjian baru untuk disepakati selama rentang waktu lain. Tergantung kesepakatan bersama.

Melalui surat perjanjian semacam ini, hak-hak kedua pihak lebih terjamin dan mempunyai kedudukan hukum formal yang kuat. Istri berhak melakukan *complaint* jika suami tidak mencium keningnya sambil mengatakan *I love you* sehabis makan malam hari Selasa.

Tetapi, dapatkan Anda membayangkan perasaan apa yang muncul ketika suami mengecup keningnya? Kira-kira mana yang lebih menyentuh hati, kecupan karena terikat syarat nikah ataukah usapan lembut karena perasaan sayang?

Melalui surat perjanjian ada kesepakatan yang diakui secara hukum. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Mereka menjadi lebih peka terhadap perilaku-perilaku yang mengarah kepada tidak dipatuhinya perjanjian daripada sentuhan kasih-sayang dalam peristiwa-peristiwa kecil setiap hari. Ini justru mendekatkan kepada ketidakhahagiaan dan konflik daripada kemesraan dan saling menerima.

Sekarang ketika Anda ingin mengajukan syarat-syarat pernikahan, pertimbangkanlah kembali. Apakah syarat-syarat nikah yang Anda ajukan tidak membuka pintu *madharat* dan *mafsadat* (kerusakan)? Ataukah syarat pernikahan Anda justru akan mendekatkan kepada *maslahat* dan kemuliaan dunia akhirat?

Pertimbangkanlah secara jernih. Mintalah fatwa kepada hatimu. Bertanyalah kepada nuranimu yang jernih. Rasulullah Saw. bersabda, "*Mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang tenteram jiwa padanya dan tenteram pula dalam hati. Dan dosa itu adalah apa-apa yang syak dalam jiwa dan ragu-ragu dalam hati, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya.*" (HR Ahmad).

Perkara syarat nikah adalah *haq*. Wanita berhak mengajukan syarat nikah.

Wallahu A'lam bishawab.

Kelak Ada Dialog

Jika masih terbuka kemungkinan untuk didialogkan bersama setelah menikah, ada baiknya Anda menahan diri untuk tidak mempersyaratkan kepada suami. Kelak ada saat yang lebih leluasa untuk berbicara dari hati ke hati, sehingga ia dapat memahami dengan lebih baik ketika memikirkan dan mengambil keputusan atas masalah yang sebelumnya ingin Anda persyaratkan. Sementara Anda bisa mengambil jarak dari masalah. Bisa jadi, Anda justru berubah setelah membicarakannya dari hati ke hati.

Insyallah yang demikian ini akan lebih dekat kepada kemaslahatan. Masalah yang Anda hadapi, bisa jadi justru menumbuhkan *mawaddah* (rasa cinta) dan keharmonisan (*ulfah*) di antara Anda dan suami ketika dibicarakan bersama-sama.

Melalui dialog yang terbuka dan *saling percaya*, bisa jadi tercapai apa yang semula ingin Anda persyaratkan. Bisa jadi tidak. Tetapi di dalamnya Anda mendapat pemahaman bahwa di balik apa-apa yang tampak tidak baik, bisa jadi di dalamnya ada kebaikan yang berlimpah. Sebaliknya, bisa jadi Anda menganggapnya baik padahal banyak *madharat* di dalamnya.

Akhirnya, kepada Allah kita memohon kebaikan yang sempurna di dunia dan akhirat bagi kita dan keluarga kita, termasuk orangtua kita. Langkah untuk menikah sebagian-nya merupakan langkah untuk mencapai keselamatan atas diri kita dan orangtua kita, termasuk mertua kita. Kalau dari pernikahan itu akhlak dan agama kita menjadi baik sehingga derajat amal kita jauh lebih tinggi dari derajat amal orangtua kita misalnya, insyaAllah mereka akan disusulkan kepada kita meskipun derajat amalnya tidak mencukupi sejauh mereka tetap beriman. Yang demikian ini termasuk di antara *barakah* pernikahan. (*Ya Allah, barakahilah kami, ya Allah, dan jadikanlah pernikahan kami penuh barakah*).

Mereka yang pernikahannya *barakah*, insyaAllah kelak termasuk orang-orang yang di Hari Akhirat dikumpulkan Allah bersama orangtua dan keturunan mereka.

Apakah kita tidak ingin dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan Allah dalam surat Az-Zukhruf [43] ayat 70, "*Masuklah ke surga beserta istrimu untuk digembirakan.*" Selanjutnya dalam surat Ar-Ra'd [13] ayat 23, Allah menjanjikan, "*Surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama mereka yang saleh di antara orangtua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka.*"

Abdullah bin 'Abbas, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih, meriwayatkan sabda Rasulullah Saw., "Ketika seseorang masuk ke surga, ia menanyakan orangtua, istri, dan anak-anaknya. Lalu dikatakan padanya, 'Mereka tidak mencapai derajat amalmu.' Ia berkata, 'Ya Tuhanku, aku beramal bagiku dan bagi mereka.' lalu Allah memerintahkan untuk menyusulkan keluarganya ke surga itu."

Setelah itu Ibn 'Abbas membaca surat Ath-Thuur [52] ayat 21, *Dan orang-orang yang beriman, lalu anak-cucu mereka mengikuti dengan iman, Kami susulkan keturunan mereka pada mereka, dan Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun.*

Di hari ketika anak dan orangtua bercerai-berai, antar sanak-kerabat dan teman akrab menjadi musuh, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dikecualikan sekalipun saat ini bekal kita masih jauh dari mencukupi. Mari kita perhatikan firman Allah Swt. dalam surat Az-Zukhruf [43] ayat 67, *Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.*

Saya jadi teringat kepada sebuah hadis. Rasulullah Saw. bersabda, "Harta yang utama adalah lisan yang senantiasa dzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri beriman yang membantu suami dalam menegakkan bangunan imannya." (HR Ibnu Majah & Tirmidzi, *hasan*).

Jadi, keputusan untuk menikah sampai kepada pernik-pernik pernikahan banyak mempengaruhi *barakah* tidaknya pernikahan. *Wallahu A'lam bishawab.*

Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita dalam melangkah. Sejak dari niat ketika akan berangkat sampai tindakan-tindakan sesudah akad pernikahan hingga walimahnyanya. *Astaghfirullahal 'adzim. Laa ilaaha illaa Anta, subhanaKa innii kuntu minadz dzalimin.*

TENTANG BARAKAH

Kita telah membicarakan masalah *barakah*. Tetapi apakah yang dimaksud dengan *barakah*? Kita mulai dulu pembicaraan kita dengan orang yang membawa laknat dan orang yang membawa *barakah*. Kalau seorang yang suka membuat kerusakan ada di tengah kita, semua yang ada di situ bisa mendapatkan keburukannya. Adapun kalau seorang yang takwa hadir di tengah kita, kehadirannya mendatangkan *barakah*, seperti kata Al Qur'an, *Sekiranya penduduk negeri beriman*

dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan dari bumi... (QS 7: 96).

Untuk menggambarkan konsep laknat dan *barakah* ini, kata K.H. Jalaluddin Rakhmat, Rasulullah Saw. membuat perbandingan mengenai orang yang bergaul dengan orang yang jahat dan dengan orang yang saleh. Kata Rasulullah, kalau Anda bergaul dengan orang saleh, Anda seperti bergaul dengan pedagang minyak wangi. Walaupun Anda tidak kecipratan minyak wangi itu, Anda tetap tercium harum oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sementara itu, jika Anda bergaul dengan orang yang jahat, maka Anda seperti bergaul dengan pandai besi. Walaupun Anda tidak tercoreng arangnya, paling tidak Anda sesak nafas karena kepulan asapnya.

Sebuah pernikahan disebut *barakah* jika terjadinya akad mendatangkan kebaikan tidak hanya bagi kedua suami istri itu. Seperti minyak wangi, sekeliling pun ikut merasakan *barakahnya*. Pernikahan mendatangkan kemanfaatan bagi orang-orang sekitar, sekalipun tak langsung tampak.

Adakalanya orang baru merasakan wanginya setelah wewangian itu lewat. Seperti ketika ada truk yang mengangkut durian, kita baru mencium wanginya setelah truk berlalu beberapa meter. Adakalanya, orang merasakan kemanfaatan tetapi tidak tahu sumber wewangian yang dihirupnya.

Sebaliknya, pernikahan yang justru mendatangkan kerusakan, adakalanya baru terasa setelah lewat jauh. Kita merasakan bau yang menusuk, justru setelah motor yang mengangkut ikan asin agak basah telah lewat beberapa ratus meter dari hadapan kita.